



Mengungkap realitas penghapusan piutang kedaluwarsa terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Tanah Bumbu

Yuniar Widyastuty¹, Sarwani², Novika Rosari³

^{1,2,3} Universitas Lambung Mangkurat

¹ yuyun.yuniarw@gmail.com, ² sarwani@ulm.ac.id, ³ novikarosary70@gmail.com

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah artikel: Diterima 4 November 2023 Disetujui 17 Desember 2023 Diterbitkan 28 Desember 2023</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang kedaluwarsa terkait regulasi yang tersedia, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang kedaluwarsa. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Objek Penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan untuk sampel menggunakan <i>teknik purposive sampling</i> sebanyak 20 informan yang berasal dari internal Badan Pendapatan Daerah dan Eksternal pemerintah serta unsur desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan penghapusan piutang kedaluwarsa terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk memukhtahirkan data piutang ditujukan untuk memenuhi penyajian data akurasi piutang pajak pada laporan keuangan yang dapat diandalkan. Implikasi penelitian adalah regulasi terkait mekanisme penghapusan Piutang kedaluwarsa terhadap PBB P2 akan dijadikan dasar sebagai pedoman pemerintah daerah lain dalam mengimplemetasikan tata cara penghapusan piutang kedaluwarsa terhadap PBB P2 untuk membenahi data piutang pajak daerah yang masih dianggap sebagai data sampah.</p>
<p>Kata kunci: Penghapusan piutang; Penyisihan piutang; Verifikasi; Validasi piutang</p>	
<p>Keywords : <i>Write-off of accounts receivable; Allowance for accounts receivable; Verification; Validation of receivables</i></p>	<p>ABSTRACT <i>This research aims to analyze the mechanism for writing off expired rural and urban land and building tax receivables in relation to available regulations, and the factors behind writing off expired rural and urban land and building tax receivables. The research method uses descriptive qualitative methods with a phenomenological approach. The research object was the Regional Work Unit, namely the Tanah Bumbu Regency Regional Revenue Agency, while the sample used a purposive sampling technique of 20 informants who came from the government's internal Regional and External Revenue Agency as well as elements of the village and community. The results of the research show that the Regional Revenue Agency of Tanah Bumbu Regency implemented the write-off of expired receivables for Rural and Urban Land and Building Tax to update receivables data aimed at fulfilling the accurate presentation of tax receivables data in reliable financial reports. The implication of the research is that regulations related to the mechanism for writing off expired receivables against PBB P2 will be used as a basis for guidance for other regional governments in implementing procedures for writing off expired receivables against PBB P2 to improve regional tax receivables data which is still considered waste data.</i></p>
	<p>©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)</p>

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih, sehingga agar piutang pajak tersebut tidak membebani keuangan daerah perlu dihapus dari daftar piutang daerah. Piutang pajak Daerah berupa bunga dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila Piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2022).

Pergerakan realisasi penurunan piutang tak tertagih di Tanah Bumbu tidak mengalami perubahan signifikan, sebab eksekusinya baru mulai diproses pada tahun 2020 setelah ditemukan BPK. Proses penghapusan piutang tak tertagih yang sudah habis masa berlakunya, dimana dilakukan penataan atau pemutakhiran data terlebih dahulu, namun nyatanya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak seluruhnya melakukannya karena kekurangan sumber daya manusia (BAPENDA Kabupaten Tanah Bumbu, 2022).

Limpahan piutang PBB perdesaan dan perkotaan saat dikelola pusat dari tahun 1994 s.d desember 2013 sebesar Rp 32.881.417.216,- yaitu piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor perdesaan sebesar Rp6.985.914.601,- dan sektor perkotaan sebesar Rp25.895.502.615,- yang dimana jumlah pelimpahan piutang PBB P2 saat itu sudah masuk kategori kedaluwarsa berdasarkan umur piutang (BAPENDA Kabupaten Tanah Bumbu, 2022). Adapun Rincian dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Daftar Pelimpahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014

Tahun Pajak	Sektor		Jumlah
	Perdesaan	Perkotaan	
1	2	3	4=2+3
1994	10.161.510	680.336	10.841.846
1995	17.486.533	3.263.757	20.750.290
1996	11.554.518	1.202.737	12.757.255
1997	34.698.024	4.552.976	39.251.000
1998	43.031.349	6.194.376	49.225.725
1999	67.079.907	6.187.720	73.267.627
2000	78.806.863	6.369.719	85.176.582
2001	49.680.276	127.219.004	176.899.280
2002	61.500.504	82.399.434	143.899.938
2003	72.038.319	138.048.265	210.086.584
2004	91.953.961	256.957.602	348.911.563
2005	102.938.402	374.969.966	477.908.368
2006	116.714.797	519.688.262	636.403.059
2007	154.152.507	1.213.717.400	1.367.869.907
2008	326.459.648	1.844.604.602	2.171.064.250
2009	390.230.017	1.895.877.484	2.286.107.501
2010	793.086.443	4.219.172.485	5.012.258.928
2011	1.100.587.593	4.563.430.692	5.664.018.285
2012	1.675.397.266	5.241.453.213	6.916.850.479
2013	1.788.356.164	5.389.512.585	7.177.868.749
	6.985.914.601	25.895.502.615	32.881.417.216

Sumber data : BAPENDA Kabupaten Tanah Bumbu (data diolah kembali, 2022)

Tahun 2017 terdapat gambaran bahwa pergerakan realisasi pengurangan piutang tak tertagih ini tidak mengalami perubahan atau penurunan angka piutang secara signifikan walaupun sudah dilakukan validasi piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga di tahun tersebut mendapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyatakan bahwa piutang tersebut masih belum ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati terkait dengan mekanisme yang harus ditempuh untuk mengatasi permasalahan piutang tersebut.

BPK RI merekomendasikan kepala daerah agar menginstruksikan BAPENDA untuk menyusun Peraturan Bupati yang ditanggapi oleh kepala Badan Pendapatan Daerah saat itu untuk membuat ketentuan yang mengatur mekanisme untuk menindaklanjuti hasil validasi piutang PBB P2 yaitu membuat peraturan bupati terkait mekanisme penghapusan piutang PBB P2 sampai pada penghapusan nomor objek pajak dengan melaksanakan penghapusan piutang PBB P2 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2017). Gambaran data penyisihan piutang PBB P2 dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

NO	Jenis Pajak	Tahun	Piutang PD TA 2019	Umur	Akumulasi
				Piutang PD TA 2019	Penyisihan TA 2019
1	2	3	4	5	6
1	PBB P2	1994	10.832.984	25	10.832.984
2	PBB P2	1995	20.676.038	24	20.676.038
3	PBB P2	1996	12.744.675	23	12.744.675
4	PBB P2	1997	39.166.373	22	39.166.373

NO	Jenis Pajak	Tahun	Piutang PD TA 2019	Umur Piutang PD TA 2019	Akumulasi Penyisihan TA 2019
1	2	3	4	5	6
5	PBB P2	1998	49.115.866	21	49.115.866
6	PBB P2	1999	73.126.343	20	73.126.343
7	PBB P2	2000	84.919.945	19	84.919.945
8	PBB P2	2001	173.639.989	18	173.639.989
9	PBB P2	2002	141.285.077	17	141.285.077
10	PBB P2	2003	207.164.240	16	207.164.240
11	PBB P2	2004	329.520.092	15	329.520.092
12	PBB P2	2005	354.492.628	14	354.492.628
13	PBB P2	2006	458.331.140	13	458.331.140
14	PBB P2	2007	1.073.391.237	12	1.073.391.237
15	PBB P2	2008	1.805.500.084	11	1.805.500.084
16	PBB P2	2009	1.679.908.276	10	1.679.908.276
17	PBB P2	2010	4.761.366.151	9	4.761.366.151
18	PBB P2	2011	5.048.987.696	8	5.048.987.696
19	PBB P2	2012	6.379.344.063	7	6.379.344.063
20	PBB P2	2013	6.412.833.870	6	6.412.833.870
21	PBB P2	2014	4.855.150.399	5	4.855.150.399
22	PBB P2	2015	7.644.219.715	4	6.115.375.772
23	PBB P2	2016	3.254.050.361	3	1.952.430.217
24	PBB P2	2017	1.587.158.149	2	634.863.260
25	PBB P2	2018	2.611.336.592	1	522.267.318
26	PBB P3	2019	3.187.132.124	0	-
JUMLAH			54.831.652.490		43.196.433.733

Sumber data : BAPENDA Kabupaten Tanah Bumbu, (data diolah kembali, 2022)

Data tabel 2 di atas menunjukkan tahap I dimana penghapusan piutang PBB P2 tersebut masih penghapusan secara pembukuan. Proses pelaksanaan penghapusan piutang tahap I dengan piutang kedaluwarsa dari tahun 1994 – 2005 dilaksanakan pada tahun 2020 yang dieksekusi ditahun 2021 dengan memaksimalkan SDM yang sedikit dengan waktu yang terbatas sehingga penghapusan piutang kedaluwarsa hanya bisa dieksekusi dari tahun 1994-2005:

Tabel 3. Penghapusan Piutang Tahun 1994 – 2005

No	Piutang PBB	Piutang Penyerahan 2013	Saldo Piutang Per 31 Desember 2019 (Auditit)
1	1994	10.841.846	10.832.984
2	1995	20.750.290	20.676.038
3	1996	12.757.255	12.744.675
4	1997	39.251.000	39.166.373
5	1998	49.225.725	49.115.866
6	1999	73.267.627	73.126.343
7	2000	85.176.582	84.919.945
8	2001	176.874.280	173.639.989
9	2002	143.899.938	141.285.077
10	2003	210.086.584	207.164.240
11	2004	348.936.563	329.520.092
12	2005	477.908.368	354.492.628
JUMLAH		1.648.976.058	1.496.684.250

Sumber : BAPENDA Kabupaten Tanah Bumbu (data diolah kembali, 2022)

Temuan BPK RI tahun 2022 yang kembali merekomendasi penghapusan piutang kedaluwarsa segera ditindak lanjuti BAPENDA setelah opini dikeluarkan, penghapusan piutang akan dilanjutkan dari tahun 2006-2017 dengan dilaksanakannya terlebih dahulu dengan verifikasi data penerimaan pada bendahara penerimaan dengan pembayaran yang ada pada SIMPBB serta verifikasi ketetapan dengan realisasi. Fenomena Permasalahan yang timbul dengan adanya pengalihan PBB P2 dari Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah berdampak pada bertambahnya pendapatan daerah serta pelimpahan piutang yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang juga berdampak hampir seluruh Indonesia mengalami permasalahan yang sama.

Pada prosesnya, masalah yang terjadi pada pajak daerah yaitu piutang yang dialihkan. Piutang yang dialihkan berdampak positif pada akuntansi penerimaan karena akan meningkatkan pendapatan daerah dan juga berdampak negatif apabila piutang tersebut tidak tertagih sehingga akan mengurangi penilaian kualitas penyajian pada laporan keuangan apabila memiliki nilai piutang yang besar. Masalah terkait piutang yaitu esitipasi 41% dari total penerimaan asli daerah pada Kabupaten Tanah Bumbu.

Jenis pajak tersebut pada dasarnya bisa saja tidak dipungut jika potensinya memang tidak cukup. Realitas yang dipaparkan oleh Penelitian yang dilakukan I Made Agus Kurniawan (2017), Pratiwi & Martani (2021) dan Nooraini et al. (2022). Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan piutang terkendala oleh data yang dimiliki oleh Kabupaten validasi dan pemutakhiran data PBB P2 merupakan awal permasalahan. Berdasarkan penelitian lain yang telah dilakukan Tati Inayati (2020), dan Hadi Samanto (2019), bahwa dengan adanya pengalihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah mempengaruhi pendapatan daerah.

Salah satu terpenting dalam penelitian ini adalah penghapusan piutang PBB P2 kedaluwarsa yang sebelumnya dilakukan penghapusan secara pembukuan namun juga penghapusan sampai ke Nomor Objek Pajak (NOP) agar tidak menimbulkan penambahan piutang pajak daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengambil latar belakang pada salah satu pemerintah kabupaten tanah bumbu yang mana dalam pengelolaan piutang PBB P2. Alasan dipilihnya objek penelitian di pemerintah kabupaten tanah bumbu adalah peneliti berasal dari 1 (satu) wilayah serta bekerja di lokus tersebut sehingga memudahkan dalam permintaan atau pengambilan data piutang PBB P2 untuk penulisan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi merupakan jenis penelitian. SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu digunakan sebagai objek penelitian. Peneliti menentukan informan melalui *teknik purposive sampling*. Jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud berupa kata-kata, tindakan dan hasil wawancara, selebihnya adalah data sekunder berupa dokumen daftar data piutang yang akan dihapuskan secara pembukuan atau secara Nomor Objek Pajak (NOP) serta dokumen lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada analisis data menurut Miles dan Huberman (Saldana, 2020), antara lain : Pengumpulan Data; Reduksi Data (*reduction*); Penyajian Data; dan Menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Mekanisme Penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Yang Kedaluwarsa

Pastinya awal mula ataupun “*hero*” pertamanya adalah pendataan jadi penyelesaian piutang PBB P2 pun bukan tiba-tiba datang harus nagih sehingga harus diawali atau perbaiki prosedur kerjanya salah satunya proses pendataan ke lapangan NOP per NOP, karena supaya dapat memiliki data yang akurat, data yang aotentik, data yang *up to date*, dengan membawa data yang diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang sudah dipilah atau di klasifikasikan. Namun pendataan ini diserahkan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaannya dikarena terkendala kuantitas dan kualitas SDM yang ada pada BAPENDA. Dalam sistem pajak *Official Assesment*, PBB P2 terutang timbul disetiap tahun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT) (SKPD) (STP) yang disampaikan petugas kepada wajib pajak yang merupakan salah satu bentuk dokumen sumber pengakuan piutang pajak. Ketika Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang tidak diterbitkan, maka piutang pajak belum dapat diakui, begitu pula sebaliknya apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang telah diterbitkan dan wajib pajak belum melakukan pembayaran sampai batas waktu jatuh tempo maka baru akan diakui sebagai piutang PBB P2. Apabila berdasarkan basis data Sistem Informasi Manajemen PBB P2 (SIMPBB) yang diserahkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin pada tahun 2014 sebesar Rp32.881.417.216,00 (Tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh belas dua ratus enam belas rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah

Bumbu 2017 Nomor Objek Pajak dengan pernyataan bahwa nilai piutang yang disajikan pada Neraca berpotensi tidak akurat dan seluruhnya tidak dapat ditagih. Dalam LHP BPK RI merekomendasikan penghapusan piutang PBB P2 dilakukan tidak hanya secara administrasi atau pembukuan saja akan tetapi sampai dengan penghapusan nomor objek pajak. Namun hal tersebut belum didukung dengan ketentuan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati. Salah satu pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (KANWIL DIRJEN PAJAK), salah satu pegawai Dirjen Pajak tersebut menyatakan :

Pelaksanaan Penghapusan Piutang PBB P2 yang sudah kedaluwarsa di Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya berdasarkan Peraturan Bupati. Penghapusan piutang hanya dari pembukuan piutang pajak daerah, sehingga untuk sementara masih belum sampai ke penghapusan nomor objek pajak. Penghapusan piutang daerah dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Bupati dan untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan persetujuan DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Perbup No. 11, 2014). Menurut penelitian terdahulu Kurniawan et al. (2017), Penghapusan piutang PBB P2 terkendala aturan teknis penghapusan piutang sehingga penelitian mereka hanya sebatas penyisihan piutang tidak sampai ke penghapusan. Adapun alur proses terkait pembuatan regulasi pelaksanaan penghapusan piutang kedaluwarsa terhadap PBB P2 dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Alur Penghapusan Piutang Daerah

Sumber : diolah penulis (2023)

Gambar 1 diatas menunjukkan adanya alur penghapusan piutang PBB perdesaan dan perkotaan, yaitu : sebelum menyampaikan usulan penghapusan piutang kedaluwarsa BAPENDA meminta pertimbangan penghapusan piutang ke Inspektorat dan Bagian Hukum untuk dilaksanakannya koordinasi terkait ketentuan penghapusan piutang daerah, jika sudah mendapatkan payung hukum, BAPENDA dapat menyampaikan usulan penghapusan melalui BPKAD untuk disampaikan ke Bupati, apabila secara administrasi sudah terpenuhi kelengkapannya maka bupati dapat menetapkan penghapusan piutang tersebut. Inspektorat dan bagian hukum sekretariat daerah selaku pihak yang diamanati dalam tugas pengawasan serta perlindungan dari sisi ketentuan hukum agar terlaksanakan penghapusan piutang PBB P2. Permintaan pertimbangan penghapusan daftar data usulan penghapusan piutang PBB P2 saat itu dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Daftar Data Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Piutang PBB	Piutang Penyerahan 2013	Saldo Piutang Desember 2019 (Audited)	Per 31	Akumulasi NOP
1	1994	10.841.846	10.832.984		5.854
2	1995	20.750.290	20.676.038		4.589
3	1996	12.757.255	12.744.675		3.066
4	1997	39.251.000	39.166.373		9.411
5	1998	49.225.725	49.115.866		11.843

No	Piutang PBB	Piutang Penyerahan 2013	Saldo Piutang Desember 2019 (Audited)	Per 31	Akumulasi NOP
6	1999	73.267.627	73.126.343		12.452
7	2000	85.176.582	84.919.945		13.680
8	2001	176.874.280	173.639.989		15.876
9	2002	143.899.938	141.285.077		25.911
10	2003	210.086.584	207.164.240		26.738
11	2004	348.936.563	329.520.092		28.477
12	2005	477.908.368	354.492.628		29.000
	JUMLAH	1.648.976.058	1.496.684.250		186.897

Sumber data : BAPENDA Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

Penghapusan Tahap II akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023 setelah ada opini Laporan Hasil Pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 dari BPK RI. Pada Penghapusan piutang PBB P2 yang harus dihapuskan menurut informan penelitian adalah piutang yang sudah tidak mungkin bisa ditagih dan objek pajak yang tidak jelas atau masuk dalam umur piutang yang sudah kedaluwarsa. Seiring adanya pergantian pegawai pada BAPENDA, kebijakan penghapusan piutang PBB P2 sebelumnya tidak sampai penghapusan nomor objek pajak hanya menghapuskan dari pembukuan pemerintah daerah, penghapusan pada tahap II rencana akan dihapuskan sampai dengan nomor objek pajak, namun hal tersebut belum didukung dengan ketentuan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati. Salah satu pegawai BAPENDA menyatakan :

“Hal yang sangat dibutuhkan saat ini untuk pelaksanaan penghapusan piutang PBB P2 adalah adanya regulasi atau petunjuk teknis yang menjadi pedoman, sampai saat ini ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan penghapusan piutang PBB P2 yang mana seharusnya penghapusan sampai dengan nomor objek pajak masih dengan ketentuan penghapusan dari pembukuan saja, sedangkan untuk perubahan Peraturan Bupati tersebut masih dalam proses meminta pertimbangan dari pihak BPKP yang tadinya sudah disampaikan ke BPK RI yang setelahnya diarahkan ke BPKP saja, dan sampai sekarang masih menunggu jawaban, sehingga pada pelaksanaan penghapusan piutang PBB P2 sampai dengan nomor objek pajak, namun apabila belum ada jawaban di tahun 2023 masih mengikuti opsi regulasi sebelumnya (PD1,PD2, PD5, 2022)”

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penghapusan piutang PBB P2, ada beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) perlu melakukan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dengan tujuan agar meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi piutang PBB P2. Kerjasama yang dilakukan di antaranya menagih piutang atau tunggakan PBB P2 yang bernilai lebih dari Rp1.000.000,- yang belum disetorkan Wajib Pajak (WP) kepada Pemerintah Kabupaten lewat BAPENDA. Piutang PBB P2 mendapat catatan/temuan kembali dari Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) BPK RI. Perihal tersebut dijelaskan oleh salah satu pegawai BAPENDA yang menyatakan :

“Dengan adanya perbedaan angka piutang tersebut dikarena masih terdapat data wajib pajak yang mengalami amslag, salah satunya seperti pemilik tanah tidak melaporkan kembali bahwa tanah tersebut telah dipecah sehingga yang tadinya data awal secara global tidak dihapus pada SISMIOIP namun di pelayanan didata, didaftarkan dan ditetapkan objek pajak yang sudah pecah, sehingga terakui memiliki nomor objek pajak ganda (PD1, PD2, 2022)”

Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kedaluwarsa

Proses penghapusan berikutnya akan tetap dilanjutkan dengan pola yang sebelumnya seiring menunggu ketentuan yang baru dan melakukan penelitian administrasi dan lapangan. Pendataan akan dilakukan mulai dari per desa sampai per Rukun Tetangga (RT) terpenting lagi datang rumah ke rumah atau NOP per NOP dengan sumber daya manusia yang sudah ditugaskan untuk melaksanakan

Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka tata cara mendata seperti apa, yang juga didukung dengan alat kerjanya. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi penghapusan piutang PBB P2 antara lain :

1. Nomor Objek Pajak tersebut tidak memiliki objek pajak dan subjek pajaknya yang sudah tidak ada.
2. Satu tempat terdapat dua Nomor Objek Pajak atau *double amslag* atau lebih yang berarti memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terutang lebih dari 1 (satu).
3. Salah satunya tidak ada baik dari objeknya atau subjeknya yang tidak ada. Seperti subjek pajak memiliki objek pajak yang sudah dijual atau dibagi-bagi (kapling) cuman saat pengadministrasi tidak tuntas sehingga seakan-akan subjek pajak tersebut masih memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Daerah maka terjadi penetapan yang berulang-ulang yang mengakibatkan terus bertambahnya piutang atau subjek pajaknya sudah meninggal namun objek pajaknya masih ada, sementara si ahli waris pun belum memecah ahli waris atau sudah dipecah ahli warisnya namun Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang lama secara glondongan/global besarnya masih ada dan akan menjadi piutang.
4. Objek dan subjeknya ada, hanya saja tidak ada kesadaran melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap tahunnya.
5. Fasilitas Sosial (fasos) atau Fasilitas Umum (fasum).
6. Objek sedang bermasalah dan dikuasai oleh Perusahaan Pengusaha Aset (PPA).

Proses penatusahaan piutang yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan, dengan salah satu infoman menjelaskan bahwa sampai sekarang masih merasakan permasalahan “akut” dalam pekerjaan yang terkait dengan pelaporan piutang. Masalah tersebut berasal dari data piutang output dari aplikasi SIMPBB dengan laporan yang dibuat/disusunnya menunjukkan angka yang berbeda. Untuk memberikan penjelasan terhadap perbedaan tersebut informan merasakan tekanan yang cukup besar terutama dirasakan saat ada terjadinya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Keterangan infoman tersebut :

“Pusingnya apabila kami diminta data dari sistem dengan data yang kami susun itu pasti berbeda. Pusingnya lagi menjelaskan cara kerja aplikasi (software) yang kami tidak memiliki ilmu informatika teknologi (IT). Walaupun kami sudah backup pada saat kami menyusun Laporan Keuangan salah satunya data ketetapan berupa softcopy yang di cutoff 31 Desember 2022 setiap akhir tahun (PD7, PD8, 2022)”

Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB) versi *desktop* yang ada pada ruang pelayanan terkoneksi internet melalui kabel *Local Area Network* (LAN). SIMPBB terintegrasi *host to host* dengan sistem Bank Kalsel, sehingga jika terdapat pelunasan dibank maka secara otomatis memperbarui status pelunasannya. Namun SIMPBB belum difungsikan secara optimal untuk pencatatan piutang. Pada SIMPBB tersedia informasi/menu tunggakan yang bersifat dinamis, walaupun nilai ketetapan sudah sesuai dan pembayaran juga sudah sesuai namun nilai piutang akan tetap ada perbedaan.

Verifikasi dan Validasi : Pelaksanaan ke Masyarakat

Verifikasi dan validasi keabsahan data daftar piutang PBB P2 sebelum diserahkan ke kepala daerah, jika data daftar usulan penghapusan piutang PBB P2 valid maka akan diproses lebih lanjut ke tahap verifikasi selanjutnya yg sebelumnya telah dilakukan dengan menyebarkan *form* ke setiap desa yang dikoordinir oleh pihak kecamatan serta seluruh pihak swasta yang terkait dengan PBB P2. Hasil verifikasi petugas dilapangan yang dibantu oleh beberapa pihak seperti kolektor desa maupun RT menunjukkan banyak jumlah disetiap klasifikasi dan yang terbanyak adalah pada point 6 yakni objek pajak atau wajib pajak tidak ditemukan. Salah satu pihak RT yang di dampingi kolektor Desa menyatakan :

“Baru menyadari kalau ada beberapa tanah bahkan terbilang luas yang berada di wilayah RT/Desa kami ternyata sudah ada pemiliknya dan kami tidak mengenal sama sekali pemiliknya dan juga ada pemiliknya namun juga letak objeknya tidak ada (PK, 2022)”

Berdasarkan penjelasan salah satu Desa dan RT juga telah mewakili beberapa Desa dan RT dengan permasalahan yang sama, bersama ini pihak BAPENDA dapat langsung memasukkan ke daftar verifikasi dan memvalidasi objek maupun subjek PBB P2 nya untuk dijadikan sebagai dasar penghapusan nomor objek pajak. Verifikasi yang dilaksanakan di masyarakat sebagian besar permasalahan beragam mulai dari objek maupun subjeknya yang tidak ada, objeknya di Kabupaten Tanah Bumbu namun pemiliknya berada diluar Kabupaten Tanah Bumbu sehingga memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak.

Verifikasi dan Validasi : Pelaksanaan ke Aparatur Pemerintah

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pun tidak luput dari tagihan P2 beserta Piutangnya, dengan tujuan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa Aparatur Sipil Negara yang bekerja dengan diberikan penghasilan yang bersumber salah satunya dari pajak juga harus ikut aktif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dalam pelaksanaannya BAPENDA berkoordinasi dengan BPKAD untuk bersinergi dalam mendukung pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan beserta piutang dijadikan persyaratan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk seluruh aparatur baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil pada 3 (tiga) bulan terakhir sebelum berakhir tahun berjalan. Adapun salah satu pegawai BPKAD menyatakan :

“Kami akan mendukung perihal tersebut karena program ini juga upaya optimalisasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berujung digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu, mengingat seberapa besar komitmen aparatur pemerintah dalam membayar PBB P2 nya, silakan buatlah ketentuan untuk mengatur program ini baik persyaratannya (PK3, PK4, 2022)”.

BAPENDA membuat persyaratan lunas pembayaran PBB P2 beserta tunggakannya yang dibuat dalam bentuk ketentuan Surat Edaran Bupati Tanah Bumbu untuk menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, Non ASN dan Perangkat Desa setempat untuk segera mendaftarkan seluruh objek Pajak yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS, objek PBB P2 nya jika objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan belum terdaftar. Berdasarkan SK Bupati Nomor 188.46/82I/BAPEND/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/166/BAPENDA/2022 Tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak, Daftar Biaya Komponen Bangunan, Ketentuan Minimal dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan menghimpun dan merekapitulasi bukti lunas pembayaran PBB P2 dan menyampaikan laporan yang dimaksud untuk dilakukan verifikasi sedangkan Desa dimasukkan dalam rekapitan melalui kecamatan. Laporan rekapitulasi yang disampaikan dengan melampirkan bukti lunas pembayaran PBB P2 tahun berjalan beserta dengan tunggakan/piutang tahun-tahun sebelumnya jika ada, atas semua aset tanah dan rumah pribadi yang dimiliki diwilayah kabupaten tanah bumbu, PBB P2 atas kontrakan/kost bagi Pegawai Negeri Sipil, Non PNS yang tinggal disana.

Tahapan setelah penyampaian berkas laporan rekapitulasi disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah, akan melanjutkan verifikasi serta memvalidasi pada SIMPBB setiap Nomor Objek Pajak yang dimiliki seluruh Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Perangkat Daerah, jika kalau apabila Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS yang belum bisa membayarkan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan maka Tambahan Penghasilan Pegawai atau Gaji Non PNS akan ditangguhkan sampai adanya pembayaran dari pegawai tersebut. Hasil dari verifikasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan beserta tunggakannya pada lingkup pemerintahan, antara lain :

1. Level pejabat banyak memiliki lebih dari satu aset baik berupa tanah dan bangunan yang terdaftar pada pada SIMPBB cuma satu namun ada sebagian PBB P2 lainnya yang masih menunggak atau hanya dibayar pada tahun berjalan akan tetapi piutangnya tidak dibayar.
2. Pegawai sendiri atau pegawai suami istri yang bertempat tinggal di rumah mertua/saudara/kontrakan maka bukti pembayaran yang disampaikan atas nama mertua/saudara/kontrakan tersebut.
3. Pemakaian/peminjaman atas nama pegawai, karena merasa tidak memiliki objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga ada penagihan piutang yang ternyata teman/rekan/saudara pemilik objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaannya.

Tindak Lanjut

Selama pelaksanaan verifikasi data dengan dilaksanakannya pendataan langsung ke lokasi objek-objek pajak yang terindikasi terjadinya tunggakan sebagai berikut :

1. Objek dan subjek pajak yang sudah jelas tidak ada, maka Kepala BAPENDA mengajukan untuk dihapuskan kepada Bupati. Dengan cara hasil dari survey lapangan yang berupa Berita Acara yang ditanda tangani oleh petugas survey, pejabat seperti Camat/Lurah/Desa/RT dan pejabat BAPENDA serta surat permohonan penghapusan kepada Kepala Daerah untuk meminta dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan NOP dan beserta piutang-piutangnya.
2. *Double amslag*.
Penyelesaian *double amslag* sedikit melelahkan, karena Badan Pendapatan Daerah harus menyiapkan ruangan/tempat dalam rangka memverifikasi *double amslag* tadi dengan cara memanggil satu atau dua orang wp atau pemilik objek *amslag* tersebut tergantung jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah yang menangani verifikasinya. Wajib pajak yang dipanggil wajib membawa bukti-buktinya berupa dokumen seperti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang, sertifikat/segel untuk menentukan mana yang benar, apabila semuanya dokumen dinyatakan tidak ada yang benar maka dibuatkan satu Nomor Objek Pajak dari salah satu dan akan diperbaiki datanya. Badan Pendapatan Daerah wajib membuat peraturan Kepala Daerah terkait penghapusan denda dari akibat pemindahbukuan, kemungkinan terbayarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang salah karena kemungkinan besar Wajib Pajak akan membayar salah satu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutangnya memiliki nilai terendah tagihannya, sedangkan perhitungannya nilai pajaknya lebih besar dari tagihan sebelumnya, maka terjadi kurang bayar dan denda Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang lama harus dihapus beserta tunggakan dendanya sehingga hanya membayar pokoknya saja karena dendanya sudah dihapuskan agar WP menjadi ringan dalam membayar PBB P2. Jadi adanya pengurangan atau relaksasi terkait dengan penyelesaian piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan khusus untuk *double amslag* tadi pindahbukukan bayar pokoknya saja seketika sekaligus dan dibayarkan sekaligus dalam satu tahun pajaknya, contoh apabila Wajib Pajak memiliki piutang 4 tahun boleh saja untuk dibayarkan sekaligus namun apabila keberatan boleh saja dibayarkan cicil pertahun asalkan sesuai dengan jumlah ketetapanannya dalam tahun yang bersangkutan.
3. Salah satu objek dan subjek PBB P2 tidak ada.
Maka keluarlah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), jadi dengan STPD intinya bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah menagih aktif kepada wajib pajak setelah itu tidak ditagih lagi cukup keluar surat pemberitahuan dengan catatan pemberian Surat Tagihan Pajak Daerah dikirim menggunakan jasa pengiriman yang tercatat agar bukti kirim tersebut akan dijadikan dasar kapan mulai 0 hari 0 bulan 0 tahun dalam rangka kedaluwarsa PBB P2. Tahun berikutnya Surat Tagihan Pajak Daerah tidak boleh dikeluarkan lagi apabila dikeluarkan kembali maka akan kembali ke 0 hari 0 bulan 0 tahun lagi atau kembali diperhitungan dari awal lagi, cukup surat pemberitahuan saja.
4. Keberadaan objek dan subjek masih ada.
Pemilik objek masih jelas keberadaannya baik tanah bersama bangunannya maka hal ini akan langsung diserahkan ke petugas atau tim penagih PBB P2.
5. Fasilitas Sosial (fasos) atau Fasilitas Umum (fasum).
Ketua tim intensifikasi pajak daerah akan mengeluarkan surat yang akan ditandatangani oleh seluruh tim dalam rangka perubahan status, tentunya pembentukan tim menggunakan surat keputusan Kepala Daerah seperti Sekretaris Daerah, seluruh asisten, BAPENDA dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pemindahan fasos fasum serta pejabat wilayah baik Camat, Lurah, perangkat desa dan RT. Semua pihak yang terkait tersebut terlibat dalam penandatanganan seluruh Berita Acara yang kumpulkan dari hasil survey untuk dibuatkan surat rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mohon izin menerbitkan Surat Keputusan perubahan status dari milik pribadi menjadi milik fasos fasum. Bagaimana piutangnya?, maka mulai tahun dikeluarkan Surat Keputusan tersebut akan menjadi status baru dan piutang-piutang sebelumnya berubah menjadi status seperti pada poin 3 yaitu salah satu objek atau subjeknya tidak ada karena objeknya sudah tidak ada maka dikeluarkan Surat Tagihan Pajak

Daerah kepada pemilik sebelumnya, dengan menunggu pembayaran dari pemilik sebelumnya apakah ada pembayaran atau tidak jika pun tidak ada pembayaran maka bisa langsung dihapuskan setelah 5 (lima) tahun semenjak dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak Daerah.

6. Objek sedang bermasalah.

Kepala BAPENDA atas nama Kepala Daerah membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk nanti diidentifikasi apabila objek tersebut sudah termasuk dalam proses pelelangan, maka wajib si pemenang lelang membayar piutang sebesar nilai yang ada pada Badan Pendapatan Daerah yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Perihal ini merupakan hak mendahului ataupun kewajiban pemenang lelang untuk membayar piutang PBB P2 beserta dendanya karena diawali dengan kesengajaan tanpa diberikan keringan dari pemerintah daerah. Dengan kata lain pemenang lelang wajib membayar piutang pokok serta dendanya untuk penyelesaian sebelum tanah tersebut dibaliknamakan.

Hambatan

Tujuan dalam suatu proses pelaksanaan yang ingin dicapai pasti ada sesuatu hambatan yang salah satunya adalah penyelesaian piutang bertemu dengan masyarakat atau wajib pajak atau orang-orang yang “bermasalah dalam perpajakan”. Badan Pendapatan Daerah perlu bekerjasama dengan berbagai *stakeholder*, organisasi yang resmi bahkan instansi-instansi pemerintah seperti para Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama bisa ikut peran dalam penyelesaian piutang karena kinerja BAPENDA dalam penyelesaian piutang bersinggungan dengan hal-hal lain agar hambatan-hambatan yang petugas temukan minimal dapat bisa diselesaikan dan dicarikan solusi bersama.

Disaat pendataan dilapangan petugas yang turunkan adalah petugas yang benar-benar memiliki *skill* yang telah mumpuni untuk menagih wajib pajak lingkup masyarakat maupun wajib pajak lingkup perusahaan dari skala kecil maupun skala besar walaupun ada sedikit pendekatan secara persuasif, maka sebelum petugas ke lapangan perlu diadakan penyuluhan dulu seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dengan kata lain Sumber Daya Manusia sudah harus benar-benar siap untuk meminimalisir terjadinya hambatan.

Peralatan kerja petugas seperti dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang sudah terpilah baik secara mulai dari per kecamatan, per desa atau per RT sehingga semakin kecil pembagian dalam tugas maka semakin sedikit petugas dalam rangka melaksanakan tugas tersebut maka semakin rinci nantinya dan fokus. Minimal 100-200 Nomor Objek Pajak dalam satu RW/RT bisa memungkinkan untuk bisa terselesaikan dalam waktu yang cepat. Rata-rata satu petugas yang tergolong mahir itu bisa 40-50 Nomor Objek Pajak untuk di data dan didatangi dengan baik sehingga penyelesaian piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan betul-betul tidak bisa cepat semudah membalikan telapak tangan, perlu waktu untuk mempersiapkannya dengan matang. Beberapa hal tersebut yang bisa meminimalisir dalam rangka terjadinya hambatan, dalam rangka penyelesaian permasalahan dan dalam rangka melaksanakan tugas agar mendapatkan hasil yang optimal.

Di zaman digital sekarang diusahakan menggunakan sistem *online* yang dapat membantu segala urusan menjadi lebih cepat, sesuai dengan amanat Presiden dengan Keputusan Presiden 03 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SATGASP2DD) yang bertugas membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD) diseluruh Pemerintah Daerah yang nantinya dengan tugas pertamanya adalah mengimplemantasikan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD). Seluruh pemerintah daerah diperintahkan untuk bertransformasi digital dari manual menjadi elektronik atau dari tunai menjadi non tunai.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Faktor yang melatarbelakangi penghapusan piutang kedaluwarsa semenjak adanya temuan BPK RI ditahun 2017 dan tahun 2022 terdiri 6 faktor yang mempengaruhi nilai piutang PBB P2 yang disajikan pada neraca berpotensi tidak akurat dan saldo piutang PBB P2 yang tersaji dalam laporan keuangan juga berpotensi tidak seluruhnya dapat ditagih serta timbulnya tunggakan/piutang PBB P2, pada masyarakat manasih menjadi ancaman dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan belum sadar akan kewajibannya sehingga jumlah

tunggakan selalu meningkat. Saran penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan regulasi teknis penghapusan piutang kedaluwarsa terhadap PBB P2 secara detail pelaksanaan penghapusan piutang kedaluwarsa terhadap PBB P2 antara lain penghapusan sampai dengan Nomor Objek Pajak tidak hanya penghapusan secara pembukuan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPENDA. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026*. BAPENDA Kabupaten Tanah Bumbu.
- Dirjen Pajak No. PER-08/PJ/2019. (2019). *Tata cara pemberian, penyesuaian, dan penghapusan nomor objek pajak, pajak bumi dan bangunan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2019. (2019). *Tata cara pemberian, penyesuaian, penghapusan nomor objek pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dirjen Perimbangan Keuangan. (2014). *Pedoman umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Inayati, T., & Fahrati, E. (2022). Potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pasca pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah di Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 723-737. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.7022>
- Kurniawan, I. M. A., Ratnadi, N. M. D., & Dwirandra, A. (2017). Realitas pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten X. *E-Jurnal Ekon. dan Bisnis Univ. Udayana*, 10(6), 3579–3606.
- Kemenkeu RI. (2021). *Serial referensi modernisasi dan perbaikan kebijakan administrasi perpajakan pemerintah daerah : pengelolaan piutang pajak daerah*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- KSAP. (2014). *Buletin teknis akuntansi piutang berbasis akrual*. KSAP.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. ANDI.
- Nooraini, A., Pratama, C. A., & Sinurat, M. (2022). Pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasca peralihan di Kabupaten Katingan. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 186–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.691>
- Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri No 15/PMK.07/2014, Nomor 10. (2014). *Tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan PBB P2 Sebagai Pajak daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Perbup No. 11. (2014). *Tata cara penghapusan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah kadaluwarsa*. Batulicin: Kabupaten Tanah Bumbu.
- Perda No. 1. (2013). *Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan*. Batulicin: Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Perda No. 1. (2013). *Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan*. Kabupaten Tanah Bumbu: Pemerintah Daerah.
- Permendagri No. 64. (2013). *Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah*. Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.
- Permenkeu No. 208/PMK.07/2018. (2018). *Pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Permenkeu RI No. 207/PMK.06/2019. (2019). *Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pratiwi, D., & Martani, D. (2021). Realitas penatausahaan piutang pajak pemerintah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 139–158.

- RI, B. P. K. (2017). *Laporan hasil pemeriksaan*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- RI, B. P. K. (2022). *Laporan hasil pemeriksaan*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Saldana. (2020). *Analisis data kualitatif tentang metode-metode baru*. Universitas Indonesia.
- Samanto, H. (2020). Pengaruh pelimpahan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah terhadap realisasi penerimaannya di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 11-20. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.538>
- SE No. B/971.11/1232/bapenda-ppp/X/2022. (2022). *Persyaratan Lunas PBB P2*. Batulicin: Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- UU No 1. (2022). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.